

PEREMPUAN DAN ANAK

2022

PERDA NO. 4, LEMBARAN DAERAH 2022/NO. 4

PERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

ABSTRAK : - Dalam rangka menjamin perlindungan, pemenuhan, penghormatan, dan memajukan hak-hak anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dari kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak, serta perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat maka perlu mengganti Perda Prov. Jateng No. 7 Tahun 2013 .

- Dasar hukum Peraturan ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No. 10 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018.

- Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan Perlindungan Anak mengikuti perkembangan regulasi dengan ditetapkannya UU No. 35 Tahun 2014 dengan menambahkan substansi kabupaten/kota layak Anak serta perlindungan pekerja Anak dan pekerjaan yang berbahaya untuk Anak, pencegahan dan penanganan perkawinan Anak dan substansi terkait lainnya yang belum diatur dalam Perda No. 7 Tahun 2013. Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain perencanaan, kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Orang Tua dan Keluarga, hak dan kewajiban Anak, penyelenggaraan Perlindungan Anak, pengelolaan data dan informasi, penghargaan, pembinaan dan pengawasan, fasilitasi KLA, pencegahan dan penanganan perkawinan pada Usia Anak, partisipasi Anak, kelembagaan, kerjasama, peran serta masyarakat, penanganan pengaduan, pembiayaan, larangan, sanksi administrasi, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2022.

- Mencabut Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Perlindungan anak akan diatur dalam Peraturan Gubernur paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan .